



KEPALA KAMPUNG RUAR  
KABUPATEN BIAK NUMFOR

PERATURAN KEPALA KAMPUNG  
NOMOR 02 TAHUN 2023

TENTANG  
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DANA DESA)  
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KAMPUNG RUAR

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 5 ayat (4) huruf a, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, Dana Desa ditentukan penggunaan untuk program perlindungan sosial berupa Bantuan Tunai Desa paling sedikit 25% (Dua Puluh Lima persen);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Kampung tentang penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 961);
19. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
20. Peraturan Bupati.....

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DANA DESA) TAHUN 2023.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Kampung ini yang dimaksud dengan:

1. Kampung adalah Kampung Raur Distrik Biak Timur Kabupaten Biak Numfor yang merupakan Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Peraturan Kampung adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kampung.
3. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Kepentingan Masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Kampung adalah kepala Kampung dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Kepala Kampung adalah Pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BAMUSKAM adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Keputusan Kepala Kampung adalah semua keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung untuk melaksanakan Peraturan Desa maupun keputusan yang lain.
8. Rekening Kas Desa Selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Kampung yang menampung seluruh Penerimaan Kampung dan untuk membayar seluruh pengeluaran Kampung pada bank umum yang ditetapkan.
9. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga

miskin atau tidak mampu di Kampung yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

10. Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa adalah keluarga yang disepakati dalam Musyawarah Kampung Khusus dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Kampung untuk berhak menerima BLT Dana Desa.

## BAB II KELUARGA PENERIMA MANFAAT BLT-DANA DESA

### Pasal 2

BLT Desa diberikan kepada keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Kampung bersangkutan dan memenuhi kriteria sebagai keluarga penerima manfaat.

### Pasal 3

Kriteria Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 meliputi :

- a. Keluarga miskin dengan mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan/atau Data Tunggal Daerah Analisis Kependudukan Partisipatif (DTD-AKP);
- b. Keluarga miskin yang tidak pernah mendapatkan dan/atau terdaftar sebagai saranan penerima manfaat Jaring Pengaman Sosial (JPS), seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Prakerja (KP), bantuan JPS lainnya;
- c. Keluarga miskin yang terdampak keadaan darurat bencana COVID-19 antara lain:
  1. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
  2. kehilangan mata pencaharian;
  3. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
  4. mempunyai anggota keluarga yang mengalami disabilitas;
  5. mempunyai anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa;
  6. mempunyai anggota keluarga yatim/piatu;
  7. mempunyai anggota keluarga yang putus sekolah dan beresiko putus sekolah;
  8. mempunyai anggota keluarga yang mengalami stunting;
  9. keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau APBN;

10. keluarga miskin yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan belum menerima bantuan; atau
11. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

#### Pasal 4

Penetapan nama-nama keluarga miskin sebagai keluarga penerima manfaat BLT Desa dituangkan dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

### BAB III PENYALURAN BLT DESA

#### Pasal 5

- (1) Penyaluran BLT Desa diberikan selama kurun waktu 12 (bulan) bulan sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2023;
- (2) Penyaluran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 300.000 (*tiga ratus ribu rupiah*) diberikan setiap bulan; dan
- (3) Penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan secara langsung kepada penerima manfaat (Cash) dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, yaitu menjaga jarak (*Physical Distancing*), menghindari kerumunan dan memakai masker.

### BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 6

Monitoring dan evaluasi BLT Desa dilaksanakan oleh:

- a. Badan Permusyawaratan Kampung;
- b. Kepala Distrik;
- c. DPMK Kabupaten; dan
- d. Inspektorat Kabupaten.

BAB IV  
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Kepala Kampung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Kampung ini dengan penempatannya dalam Berita Kampung Raur

Ditetapkan di : Kampung Raur  
Pada tanggal : 11 Februari 2023  
KEPALA KAMPUNG RUAR



**JACQUALINE G. WATUNA**

Diundangkan di Kampung Raur  
Pada tanggal : 11 Februari 2023  
SEKRETARIS KAMPUNG RUAR

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Karel Fairyo', written over the text of the Secretary of the Village.

**KAREL FAIRYO**

**BERITA KAMPUNG RUAR TAHUN 2023 NOMOR 03**

## LAMPIRAN Peraturan Kepala Kampung Ruar

Nomor : 03 Tahun 2023

Tanggal : 11 Februari 2023

Tentang : Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa

DAFTAR NAMA KELUARGA PENERIMA PENERIMA MANFAAT  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA)  
TAHUN 2023

No	Nama	L/P	NIK	Pekerjaan	Alamat Lengkap		
					Dusun	RW	RT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
1	SOLEMAN KAFIAR	L	9106032707590001	1. Petani pemilik lahan	Desa Ruar	001	001
2	ADELCE KAFIAR	P	9271044504850001	1. Petani pemilik lahan	Desa Ruar	001	001
3	AYUB KAFIAR	L	9106032502650001	4. Nelayan pemilik perahu	Desa Ruar	001	001
4	MAKLON KAFIAR	L	9106031103610001	4. Nelayan pemilik perahu	Desa Ruar	001	001
5	NIKANOR KAFIAR	L	9271042311570001	4. Nelayan pemilik perahu	Desa Ruar	001	001
6	CHARLIE J.RUMBIAK	L	9106122312780001	4. Nelayan pemilik perahu	Desa Ruar	001	002
7	SELVINA M. RONSUMBRE	P	9106035712940001	4. Nelayan pemilik perahu	Desa Ruar	001	002
8	SOLEMAN FAIRYO	L	9106032912620001	4. Nelayan pemilik perahu	Desa Ruar	001	002
9	HENDRIK FAIRYO	L	9106030610890001	4. Nelayan pemilik perahu	Desa Ruar	001	002
10	JIMMI RUMAYOM	L	9171021908840002	4. Nelayan pemilik perahu	Desa Ruar	001	002
11	NOVITA RUMAYOM	P	9171026611900002	4. Nelayan pemilik perahu	Desa Ruar	001	002
12	DOLFENCE RUMBIAK	P	9106036412540001	4. Nelayan pemilik perahu	Desa Ruar	002	003
13	YUNUS RUMBIAK	L	9106030606630001	4. Nelayan pemilik perahu	Desa Ruar	002	003
14	PAULINA P. G. MAKING	P	9106034504980001	4. Nelayan pemilik perahu	Desa Ruar	002	003
15	KELIOPAS RUMBIAK	L	9106031708620001	4. Nelayan pemilik perahu	Desa Ruar	002	003
16	ANDARIAS WAKUM	L	9106031207630001	4. Nelayan pemilik perahu	Desa Ruar	002	003
17	ALBERTHINA J BEROPERAY	P	9106016707850005	4. Nelayan pemilik perahu	Desa Ruar	002	003
18	ISHAK.S.FAIRYO	L	9106031109560001	1. Petani pemilik lahan	Desa Ruar	002	004
19	MELIANUS FAIRYO	L	9106032605850001	1. Petani pemilik lahan	Desa Ruar	002	004
20	JOHAN WARNARES	L	9106031501630003	1. Petani pemilik lahan	Desa Ruar	002	004
21	NELLA RUMANASEN	P	9106035612540001	1. Petani pemilik lahan	Desa Ruar	001	001
22	WENI A MUNWO	P	9106036308770001	4. Nelayan pemilik perahu	Desa Ruar	001	003
23	YEHUDA MUNWO	L	9106120307510001	4. Nelayan pemilik perahu	Desa Ruar	002	004
24	MAGDALENA RUMBIAK	P	9106036004920002	1. Petani pemilik lahan	Desa Ruar	003	002
25	BENI MANOBI	L	9106012311780001	1. Petani pemilik lahan	Desa Ruar	001	001
26	LUTHER FAIRYO	L	9106032703520001	1. Petani pemilik lahan	Desa Ruar	001	002
27	MINCE KAFIAR	P	9106035910940001	4. Nelayan pemilik perahu	Desa Ruar	001	001
28	METUSALAK KAFIAR	L	9106032303950001	4. Nelayan pemilik perahu	Desa Ruar	001	001
29	YAKOMINA ATRIS RUMBIAK	P	9106036204950002	4. Nelayan pemilik perahu	Desa Ruar	002	003
30	HELENA FAIRYO	P	9106036602830001	4. Nelayan pemilik perahu	Desa Ruar	001	002
31	TERA FAIRYO	L	9106030108800001	1. Petani pemilik lahan	Desa Ruar	002	004
32	WASWAR YESI INFANDI	P	9106035105020001	4. Nelayan pemilik perahu	Desa Ruar	001	003
33	MICHAL INFANDI	L	9106035503000002	4. Nelayan pemilik perahu	Desa Ruar	001	002
34	TIMOTIUS WARNARES	L	9106031112000001	4. Nelayan pemilik perahu	Desa Ruar	001	002
35	ADIRIANA SAWEK	P	9106035202810001	4. Nelayan pemilik perahu	Desa Ruar	001	001
36	YAKOMINA WAKUM	P	9106035911020001	4. Nelayan pemilik perahu	Desa Ruar	002	004
37	NAOMI INFANDI	P	9106035411740003	4. Nelayan pemilik perahu	Desa Ruar	001	001
38	LIDIA BUBRE	P	9106035810870001	4. Nelayan pemilik perahu	Desa Ruar	001	001
39	TIEN MEY P FAIRYO	P	9106035705030002	4. Nelayan pemilik perahu	Desa Ruar	001	001
40	JACQUALINE G. WATUNA	P	9106017191760001	4. Nelayan pemilik perahu	Desa Ruar	001	002
41	DIRK FAIRYO	L	9106030612510001	4. Nelayan pemilik perahu	Desa Ruar	002	004
42	ORGENES FAIRYO	L	9106032310620001	4. Nelayan pemilik perahu	Desa Ruar	001	001
43	MARTHINUS KAFIAR	L	9106032303480001	4. Nelayan pemilik perahu	Desa Ruar	001	001
44	RATMAIDA KAFIAR	P	9106035708970001	4. Nelayan pemilik perahu	Desa Ruar	001	001



KEPALA KAMPUNG RUAR



Keterangan:

Jenis Pekerjaan

- 1) petani pemilik lahan.
- 2) petani penggarap/penyewa.
- 3) buruh tani.
- 4) nelayan pemilik perahu.
- 5) nelayan penyewa perahu.
- 6) buruh nelayan.
- 7) buruh pabrik.
- 8) guru sekolah umum.
- 9) guru agama.
- 10) pedagang barang.
- 11) pedagang makanan.
- 12) penyedia jasa.
- 13) lainnya